

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Media massa terutama media online mempunyai peran sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara aktual (cepat) dan faktual (fakta). Dalam memberitakan sesuatu, tentunya terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap wartawan. Seorang wartawan harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 tahun 1999.

Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman bagi wartawan dalam memberitakan informasi bukan hanya menjadi aturan semata, tetapi harus di terapkan dalam setiap kegiatan kejournalistikan. Penerapan KEJ ini penting karena berhubungan dengan informasi yang akan diberitakan kepada publik.

Penerapan diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Menurut Wahab (2008:45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi, Adanya program yang dilaksanakan, Kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan

menerima manfaat dari program tersebut. Lalu terakhir adalah Pelaksanaan, baik organisasi atau



perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Mekanisme sendiri di definisikan sebagai interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan (Bagus:1996). Mekanisme ialah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. (Moenir:2001). Dari kedua definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa penerapan dan mekanisme memiliki persamaan makna yaitu suatu cara kerja untuk mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan hasil berupa program dan mengurangi kegagalan.

Dewan Pers yang berperan sebagai garda terdepan pers Indonesia memperoleh mandat dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyusun serta mengawasi pelaksanaan kode etik bagi wartawan. Yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers.

Kode Etik Indonesia yang sudah di rumuskan ini diharapkan menjadi pedoman bagi wartawan di Indonesia dalam memberikan informasi kepada khalayak tetapi nyatanya masih saja pelanggaran terjadi di Indonesia. Sebagai contoh penulis mencari pelanggaran apa saja yang terjadi dalam penerapan kode

etik jurnalistik di Indonesia dan ternyata di media massa masih saja terdapat pelanggaran.

Penulis membaca beberapa penelitian mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik yang terdapat di Indonesia walaupun seharusnya kode etik jurnalistik ini dijadikan acuan oleh wartawan. Tetapi, masih saja terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dibiarkan oleh media yang menaunginya.

Salah satunya terdapat pada artikelyang ditulis oleh Riesly Dwi Yanti (dalam artikel Kompasiana 15/04/2014)dimana terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik, Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sering terjadi. Agar dapat menghindari pelanggaran kode etik tersebut maka nama korban asusila perlu dilindungi identitas korban pelecehan atau perundungan seksual agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Namun dalam kenyataannya masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jurnalis seperti pada berita RRI.co.id masih ditemukan berita yang menulis identitas korban seksual, bahkan lengkap dengan usia maupun alamatnya, seperti dalam berita dibawah ini. Judul berita “Misteri, korban tindak asusila pergi selama dua hari tidak dengan tersangka”, (rri.co.id, 29/3/2016). Isi berita: terbukti berdalih sebagai pacar dan akan menikahi tersangka berisial YM (22) warga Desa Kindang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun nekat melakukan tindak asusila dengan korban dibawah umur sabut saja Ayu (16) salah satu lulusan SLTP dari jawa tengah yang berdomisili masih satu kampung dengan tersangka.

Pada berita tersebut, wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 5. Pada pasal 5 dikatakan, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas disini adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Dengan menyebutkan identitas korban asusila tersebut, wartawan secara tidak langsung telah ikut menyebarluaskan informasi yang merusak nama baik korban dan secara otomatis juga telah merusak masa depan korban asusila itu sendiri.

Kesalahan serupa juga ditemukan pada berita di beritasatu.com tanggal 4 september 2015, dengan judul berita: kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Bekasi, isi berita: aksi pencabulan terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi kelas II SD Bina Kreasi Mandiri berinisial CR yang berusia 7 tahun, menjadi korban pencabulan dua teman kelasnya. Sekolah dasar yang beralamat di Jalan Bayam nomor 1A, Kampung Ciketing asam, kelurahan dan kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi menjadi tempat aksi pencabulan tersebut. Masih juga, wartawan maupun redaktur disini menulis nama sekolah maupun alamat sekolah si korban lengkap dengan usia dan masih duduk dikelas II SD.

Berdasarkan kedua berita diatas, terdapat pelanggaran KEJ dengan menuliskan nama korban pencabulan, maupun identitas lainnya yang bisa dilacak keberadaan lewat lokasi-lokasi yang telah dipaparkan disejumlah

media. Yang seharusnya sebagai wartawan harus menjaga dan melindungi identitas para korban.

Sejatinya para jurnalis tentu mengetahui dengan pasti apa saja aturan yang wajib mereka indahkan disetiap kegiatan kejournalistikannya. Namun, tentumasih terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran (tidak semua) dalam setiap pemberitaan atau penyebaran informasi oleh para jurnalis, baik secara sengaja atau tidak.

Dalam artikel Uli Simamarta (dalam Kompasiana pada 15/04/2016) dengan tajuk “ Demi Rating, Media Online Langgar Kode Etik.” Di dalam artikel tersebut disebutkan masih banyak pelanggaran kode etik jurnalistik pada media online seperti yang dilansir Melalui tempo.co, Dewan Pers mengatakan bahwa ada 30% media online yang melanggar kode etik jurnalistik. Dijelaskan juga bahwa rata-rata pelanggaran yang dilakukan adalah soal akurasi. Seperti contoh, ketika kasus Ahmad Dhani yang mengatakan bahwa ia akan memotong alat kelaminnya jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang sebagai Presiden Republik Indonesia 2014. Berita seperti demikian sudah diberitakan di hampir belasan media online. Padahal, isu tersebut bersumber dari akun twitter palsu yang mengatasnamakan dirinya adalah Ahmad Dhani.

Adapun mengenai Kode Etik Jurnalistik Internasional yang pada tahun 1986 melalui Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional, IFJ mendeklarasi prinsip-prinsip perilaku bagi wartawan dengan melakukan amandemen terhadap hasil Kongres Dunia Federasi Wartawan Indonesia tahun 1954.

Deklarasi ini dicanangkan sebagai standar bagi wartawan dalam pemberian informasi.

Setiap Negara memiliki ketentuan masing-masing yang berkaitan dengan tugas wartawan dan kode etik wartawan. Pada umumnya, ketentuan ini disesuaikan dengan sistem pers yang berlaku di negara yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada prinsi-prinsip perilaku wartawan yang berlaku secara internasional. Jika di Indonesia terdapat Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang bersifat khusus maka Kode Etik Internasional ini bersifat umum. Dimana Kode Etik ini sama-sama memiliki fungsi untuk mengatur kegiatan kejournalistikan seorang wartawan dan dijadikan pedoman dalam memberikan informasi kepada khalayak.

Di Indonesia sendiri dalam KEJ (Kode Etik Jurnalistik) tercantum pada pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Apakah sudah benarkah penerapan Kode Etik Jurnalistik ini dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban (Supardi dan Sadarjoen, 2006)

Dalam penulisan berita di media massa cetak, elektronik ataupun online harus berpedoman kepada KEJ yang ada. Namun, masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dalam memberitakan informasi kepada publik. Seperti contoh yang sudah penulis sebutkan. Kekerasan seksual pada mediapun tidak bisa dihindari. Banyak kasus kekerasan di media yang tidak menguntungkan korban. Sebut saja kasus pembunuhan DA/TC dibilangan Kalibata City.

Pelanggaran privasi jelas terlihat dalam beberapa pemberitaan. Seperti informasi terkait profesi DA sebagai PSK hingga penelusuran akun media sosial korban. Bahkan menyebutkan alamat anak dari korban. Hal ini melanggar KEJ pada pasal 5 yang jelas berdampak bagi keluarga korban.

Cangara (2002) menyatakan bahwa media massa merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan ke penerima pesan atau khalayak umum. Dengan melihat definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah media bisa dikatakan media massa jika pesan tersebut sampai melalui sebuah media kepada khalayak.

Roger D. Wimmer dan Joseph R. Dominick (2011) menyatakan media massa merujuk pada berbagai bentuk komunikasi yang secara simultan menjangkau sejumlah besar orang, termasuk namun tidak terbatas pada radio, TV, surat kabar, majalah, *billboards*, film, rekaman, buku, dan Internet. Dalam hal ini berarti Media *Online* yang beraasal dari internet bisa dikatan sebagai bagian dari media massa.

“Media *online* adalah media massa yang tersaji secara online di situs *web* (*website*) internet”. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media *online*



adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) – koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (*electronic media*) –radio, televisi, dan *film/video*. Media *Online* merupakan produk jurnalistik *online*.Jurnalistik *online* –disebut juga cyber journalism didefinisikan wikipedia sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet".Secara teknis atau "fisik", media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email. Asep Syamsul M. Romli dalam buku *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2012)

Media Online yang bisa dikatakan media generasi ketiga seperti yang dikatakan oleh Asep Romli dalam bukunya, memiliki karakteristik seperti:1. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang 2.Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. 3. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat. 4. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang. 5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 6. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. 8. Interaktif, dua arah, dan "egaliter" dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dsb. 9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (search). 10. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink)yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Media online pertama di Indonesia dimulai oleh Majalah Mingguan Tempo pada 6 Maret 1996. Alasan pendirian Tempo pada waktu itu adalah semata-mata agar media itu tidak mati karena media cetak Tempo pada saat itu sedang dibredeli. Dalam segi bisnis, Detik.com adalah salah satu pemain lama media online di Indonesia. Server detikcom sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru mulai *online* dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. *Detik.com* adalah media *online* berupa portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara *update* dan *realtime*.

Hingga saat ini, detik menjadi portal yang paling banyak diakses. Keberhasilan *Detik.com* kemudian ditiru oleh berbagai perusahaan lain. Seperti juga di internasional, di Indonesia pertumbuhan internet dan media online menjadi pesaing bagi media cetak. Sebagai bentuk reaksi, banyak media cetak yang kemudian juga membuat portal berita dalam versi *online*. Muncul Kompas *Cyber*, media Indonesia dll. Juga muncul portal pesaing *Detik.com* seperti *OkeZone.com*, *VivaNews.com*, dll.

Dalam Kasus ini, penelitian akan menggunakan metode studi kasus, peneliti menggunakan studi kasus karena K.Yin mengutamakan aspek bagaimana dan mengapa dengan menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti tentang bagaimana mekanisme pemberitaan di *detik.com* dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada penulisan kasus viral video porno bocah perempuan dewasa. Bila ternyata terjadi pelanggaran mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya akan menjadi fokus dari penelitian ini.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada media *onlinedetik.com* ( Studi Kasus Viral Vdeo Porno Bocah-Perempuan Dewasa Pada Januari 2018)

1. Bagaimana mekanisme pemberitaan kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com*?
2. Bagaimana wartawan *Detik.com* memahami kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018?
3. Bagaimana wartawan *Detik.com* memaknai kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018?
4. Bagaimana wartawan *Detik.com* menerapkan kode etik jurnalistik pada kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pemberitaan kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan “ Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com*.
2. Untuk mengetahui pemahaman wartawan dalam memaknai kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018

3. Untuk mengetahui pemaknaan wartawan dalam memahami kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018
4. Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik wartawan dalam menerapkan kasus “ Viral Video Porno Bocah-Perempuan” di media *online Detik.com* pada Januari 2018.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik dan Ilmu Komunikasi pada umumnya. Sehingga bias dijadikan gambaran dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita khususnya pada media online.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk menunjukkan kepada publik tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online khususnya di media *detik.com*.

Memberitahukan kepada masyarakat bahwa sebenarnya terdapat kode etik jurnalistik dalam penulisan sebuah berita. Sehingga masyarakat akan lebih mengetahui apabila berita itu sudah sesuai dengan kode etik atau tidak.

#### **1.5 Landasan Penelitian**

##### **1.5.1 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Dalam menuliskan sebuah berita terdapat sebuah kode etik jurnalistik yang harus ditaati oleh setiap wartawan di media massa. Penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalstik telah ada sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi kajian pustaka yang telah ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung di antaranya akan dijelaskan dalam tabel berikut:



**Tabel 1.1****Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Handian Sang Maima Hutabarat	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar (Studi Analisis Isi Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Rubrik Siantar Raya Surat Kabar Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013)	1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema berita yang paling sering ditampilkan adalah tema kriminalitas. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tema berita perampokan (20,4%), kecelakaan (17,2%) serta penganiayaan (11,5%) yang cukup tinggi dibandingkan tema berita lainnya. Dalam	Penelitian menggunakan surat kabar dan terfokus pada pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik


			meneliti penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 di rubrik Siantar Raya harian Siantar 24 Jam, peneliti masih menemukan adanya pelanggaran	
2.	Muhammad Ramzi Fauzan.2015. Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Analisis Isi Berita Kriminal di Harian Umum Inilah Koran Edisi September 2105(	Hasil penelitian dari berita kriminal Inilah Koran masih ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik.	Media menggunakan media cetak Inilah Koran dan menggunakan analisis isi
3..	Stefanno Reinard	Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Kasus	Kedua media tidak berhati-hati selama pemberitaan konflik	Penelitian menggunakan media <i>online</i> dan

<p>Sulaiman.2015. Universitas Padjadjaran</p>	<p>Kerusuhan Tolikara di Kompas.com dan Detik.com Periode 17-24 Juli 2015)</p>	<p>Tolikora. Dmulai dari proses verifikasi yang hanya mengkonfirmasi isu tersebut dalam menghubungi satu narasumber saja, yakni bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua. Kemudian selama bebeapa hari kemudian kedua media melanjutkan pemberitaan dengan narasumber yang berada di lingkar terluar atau sejumlah orang yang tidak melihat langsung kejadian</p>	<p>membandingkan berita dari 2 media.</p>
---	--	---	---



			kerusuhan, sebagian besar dari jakarta.	
4.	Fadly Ilhamy Sikumbang. 2016. Universitas Islam Sunan Gunung Djati	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media <i>Online</i> ( Analisis Studi Kasus pada Foto Berita Ledakan Bom Sarinah di Tribunnews.com Edisi 14-17 Januari)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media <i>Online</i> yaitu <i>tribunnews.com</i> mempublikasikan berita sesuai dengan aturan.	Media yang diteliti ialah <i>media online</i> <i>Tribunnews.com</i>
5.	Siti Khusnuisishawa b.2016. Universitas Islam Negeri	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Tragedi Tanjung Priok Pada Harian Republika (Analisis isi Pemberitaan Tragedi Tanjung	Hasil Penelitian dari kasus tragedi tanjung priok, masih ditemukan adanya pelanggaran dalam kode etik jurnalistik.	Media yang diteliti Harian Republika, Menggunakan Analisis isi

	Sunan Gunung Djati Bandung	Priok Pada Harian Republika Edisi 14 April hingga 14 Juni)		
--	-------------------------------	---	--	--



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### 1.5.2 Landasan Teoritis

Teori Konstruksi Realitas Sosial Media Massa, kata konstruksionisme sosial mencuat setelah Berger & Luckmann (1966) mempublikasikan karyanya yang berjudul “*the social construction of reality*” (McQuail, 2010). Karya mereka ini memberikan pemahaman mengenai ‘realitas’. Realitas sosial ini dibuat dan ditafsirkan oleh aktor (manusia). McQuail menempatkan pembahasan teori Berger ini ke dalam salah satu teori dari enam teori tentang media dan masyarakat (*media-society theory*).

Dilihat dari paradigma teori ilmu komunikasi, teori konstruksionisme sosial ditempatkan dalam metateori sosiokultur (*socioculture*). Teori-teori dalam tradisi ini berusaha memberikan pemahaman tentang makna, norma, peran, dan aturan bekerja dalam komunikasi. Teori-teori dalam tradisi ini mengeksplorasi dunia interaksional dan menyatakan bahwa rangkaian tatanan diluar tidaklah objektif, tapi dikonstruksi melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya (Littlejohn & Foss, 2008; Littlejohn & Foss, 2011).


Fokus teori-teori dalam paradigma ini adalah pola interaksi antarindividu yang prosesnya melibatkan makna, peran, aturan, dan nilai-nilai budaya. Teori dalam tradisi ini kurang memberikan perhatian pada kajian di level individu walaupun berkaitan dengan bagaimana memproses informasi secara kognitif. Sebaliknya, teori ini lebih menaruh perhatian pada bagaimana memahami orang menciptakan realitas secara bersama-sama dikelompok, organisasi. Tradisi ini tidak berkaitan dengan usaha memahami bagaimana karakteristik individu. Semua pengetahuan menurut tradisi ini bersifat interpretif dan dikonstruksi. Budaya konteks dalam tradisi ini dinilai memainkan peran penting dalam komunikasi. Simbol dianggap penting pada semua interaksi namun maknanya berbeda-beda sesuai dengan situasi (Littlejohn & Foss, 2008; Craig & Muller, 2007).

Ada tiga tahap peristiwa. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Dalam hal ini bagaimana wartawan memahami kasus viral video porno bocah-perempuan dewasa.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia. Dalam hal ini berkenaan mengenai produk berita wartawan dalam menerapkan kasus viral video porno bocah-perempuan dewasa.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan di tangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Dalam tahapan ini bagaimana wartawan dapat memaknai atas pemberitaan viral video porno bocah-perempuan dewasa pada Januari 2018. Sehingga dalam proses internalisasi ini berhubungan dengan bagaimana wartawan memaknai kasus viral video porno bocah-perempuan dewasa.

Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang di turunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan di konstruksi .Dengan pemahaman semacam ini ,realitas berwajah ganda/plural . Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.Setiap orang yang mempunyai pengalaman,preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.



BANDUNG

Gambar1. Proses Konstruksi Realitas Sosial Media Massa

## **1.6 Langkah – langkah Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan akan berlokasi di di Jalan Gatot Subroto No.289 Bandung. Lokasi ini merupakan tempat Detikcom biro bandung. Selain itu bila diperlukan informasi lebih dalam peneliti akan melakukan penelitian di pusat kantor Detikcom yaitu di Jalan Kapten P Tendean Kav. 12-14 Jakarta Selatan 12790. Selain itu mengacu kepada *website detik.com* yang memberitakan kasus viral video porno bocah perempuan dewasa pada januari 2018.

### **1.6.2 Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma ini penting sebagai salah satu sudut pandang atau perspektif dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial. Asumsi dasar pendekatan konstruktivisme ialah realitas tidak dibentuk secara ilmiah, namun dibentuk dan di konstruksi. Dengan demikian realitas yang sama dapat ditanggapi, dimaknai dan dikonstruksi berbeda-beda. Dalam mengkonstruksi suatu realitas wartawan tidak hanya menggunakan konsepsi yang ada dalam pikirannya

Pertama proses konstruksi itu juga melibatkan nilai sosial yang melekat dalam diri wartawan. nilai-nilai sosial itu tertanam dan mempengaruhi bagaimana realitas dipahami. Ini umumnya dipahami bagaimana kebenaran diterima secara *taken for granted* oleh wartawan.

Kedua ketika menulis dan mengkonstruksi berita wartawan bukanlah berhadapan dengan publik yang kosong. Bahkan ketika peristiwa ditulis, dan kata mulai disusun, khalayak menjadi pertimbangan dari wartawan. Hal ini karena wartawan menulis bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dinikmati dan dipahami oleh pembaca.

Ketiga proses konstruksi itu juga ditentukan oleh proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi jurnalistik dan standar profesional dari wartawan. Dan karena penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “ Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggiring atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita” (Bungin, 2001:82)

### **1.6.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif maka metode penelitian yang dilakukan berbentuk uraian karena peneliti akan lebih banyak memberikan pandangan, sehingga penulis memungkinkan untuk menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode studi kasus.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif, “bagaimana” dan “mengapa”. Hal yang menarik dari studi kasus ialah kebebasan peneliti dalam menganalisis

objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan (Bungin, 2007:233)

Namun Secara umum analisis studi kasus memiliki kemiripan dengan analisis *life history*. Perbedaan utama jika *life history* pada umumnya dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus individu, sedangkan analisis studi kasus dapat dilakukan pada situasi komunitas yang lebih luas.

Oleh karena itu penulis akan mencari tahu apakah terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan pemberitaan kekerasan seksual pada media online *Detik.com*.

#### **1.6.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian yang penulis lakukan, jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer berupa hasil yang langsung didapatkan dari sumbernya atau data sekunder yang didapat dari sumber bacaan baik itu buku maupun media lainnya.

##### **2. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang bisa penulis dapatkan berasal dari wawancara redaktur dan wartawan *detik.com*

###### **2) Sumber Data Sekunder**



Sumber data sekunder yang penulis butuhkan bisa didapatkan melalui Detik.com, kemudian mengenai teori – teori dan referensi lainnya bisa didapat melalui artikel, Jurnal, buku, dokumen dan sumber yang dianggap relevan.

#### **1.6.5 Penentuan Informan atau Unit Penelitian**

##### 1) Informan dan Unit Analisis

Subjek yang diteliti disini merupakan redaktur dan wartawan yang menulis pemberitaan kasus viral video porno bocah-perempuan dewasa pada media online *detik.com*, untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai media ini hal yang harus dilakukan yaitu melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang terdiri dari redaktur dan wartawan.

##### 2) Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan merupakan salah satu hal yang vital dalam penelitian yang penulis lakukan, maka dari itu penulis akan menggunakan teknik purposive karena dengan teknik purposive penulis akan memilih informan yang sesuai dengan topik dan kredibel.

Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. (suyatna, 2005:72)

Metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi (Nursalam:2008)

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan informasi melalui teknik purposive ialah memilih informan sesuai dengan kredibilitas dan tidak terdapat jumlah yang ditentukan dalam penentuan informan tersebut.

### 1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi Langsung

Menurut Margono dalam bukunya Metodologi Penelitian “Observasi langsung merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan langsung pada objek yang akan diteliti. Mengamati perubahan dan fenomena sosial yang terjadi, kemudian dapat dilakukan penilaian atau penarikan kesimpulan”. (Margono, 2007:159).

Jika sudah melakukan observasi langsung, biasanya akan mendapatkan data otentik untuk ditinjau kembali. Data yang didapatkan juga dapat diakui keabsahannya, karena langsung didapatkan dari hasil observasi di lapangan. Saat observasi berlangsung, penulis juga otomatis akan mengamati langsung subjek yang sedang diteliti sehingga bisa lebih memahaminya.

#### 2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Menurut Nazir (1988) wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan penjawab sambil tatap muka.

Dari hasil observasi di lapangan tadi, jika masih dirasa kurang akan dilakukan wawancara kepada pihak yang kredibel.

### 3) Studi Pustaka

Melakukan studi pustaka untuk meninjau dokumen – dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis juga merupakan hal yang penting, kedua tahapan diatas seperti observasi dan wawancara akan lebih diperkuat juga oleh teori atau dokumen - dokumen yang dapat digunakan untuk menambah kelengkapan data sebuah penelitian.

Biasanya penelitian yang dilakukan, sudah pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti. Sehingga peneliti selanjutnya antara akan mengembangkan penelitian yang sudah ada, atau membuat sebuah penelitian baru. Sehingga dokumen yang ada bisa membantu dalam pembuatan laporan, dengan cara melakukan perbandingan.

#### **1.6.7 Rencana Jadwal Penelitian**

Penulis berencana akan melakukan penelitian mulai pada Juni 2018, dengan cara mengumpulkan dokumen terlebih dulu dan melakukan studi pustaka ke perpustakaan atau mencari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Dengan cara menganalisi berita di portal berita *Detik.com*